



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 49 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 38
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA
KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan penyediaan air minum, perlu dilakukan perubahan terhadap struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Balangan, bahwa menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM merupakan kewenangan Direksi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;

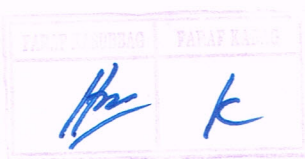
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 49